



SALINAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL  
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Lubuklinggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional.
9. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

BAB...

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang sosial.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas Pokok

#### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang sosial dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan

3.Sub ....

3. Sub Bagian Program, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
  1. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial; dan
  2. Seksi Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Masyarakat.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
  1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial; dan
  2. Seksi Rehabilitasi Anak.
- e. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, membawahkan :
  1. Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan; dan
  2. Seksi Bantuan Korban Bencana, Perlindungan Sosial dan Sumbangan Sosial.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### BAB IV URAIAN TUGAS

##### Bagian Kesatu Kepala Dinas

##### Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang sosial.

##### Bagian Kedua Sekretariat

##### Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

##### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
- b. penyelenggaraan...

- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian;
  - b. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan kantor;
  - c. menghimpun dan mengelola data perlengkapan serta menyelenggarakan analisis kebutuhan perlengkapan;
  - d. menyelenggarakan tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang inventaris dan peralatan lainnya;
  - e. melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan/peralatan, kebersihan dan ketertiban kantor; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran Dinas;
  - b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan;
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. melaksanakan pengurusan pencairan uang dan melaksanakan kontrol keuangan secara periodik; dan

f. melaksanakan...

- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program Dinas;
  - b. melaksanakan pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka penyusunan perencanaan dan program berdasarkan kebijakan di bidang sosial;
  - c. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program di bidang sosial;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan informasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penyusunan rencana dan program di bidang sosial; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 10

Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menganalisa, merumuskan, menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- c. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan usaha-usaha sosial serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkaitan dengan usaha-usaha sosial;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- e. pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan kesejahteraan anak dan keluarga;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesejahteraan sosial;

g. pelaksanaan...

- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan dan bimbingan sosial;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan dan bimbingan sosial;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyuluhan dan bimbingan sosial;
  - d. menyiapkan bahan penyuluhan dan bimbingan sosial sebagai upaya menumbuhkan kesadaran sosial dan tanggung jawab masyarakat terhadap permasalahan sosial;
  - e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penyuluhan dan bimbingan sosial;
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan kesejahteraan anak, keluarga dan masyarakat;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan kesejahteraan anak, keluarga dan masyarakat;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan kesejahteraan anak, keluarga dan masyarakat;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan kesejahteraan anak, keluarga dan masyarakat;
  - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian...

Bagian Keempat  
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 13

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menganalisa, merumuskan, menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial bagi penderita cacat, anak nakal dan korban narkoba, tuna sosial dan kumuh;
- e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha di bidang rehabilitasi sosial;
- f. pelaksanaan pembinaan lanjutan bagi penderita cacat, anak nakal, korban narkoba dan tuna sosial;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang rehabilitasi sosial;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi penyandang cacat dan tuna sosial;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi penyandang cacat dan tuna sosial;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rehabilitasi penyandang cacat dan tuna sosial;
- d. mengumpulkan...

- d. mengumpulkan dan mensistematisasikan data/identifikasi penyandang cacat dan tuna sosial di daerah sebagai bahan penyusunan program rehabilitasi penderita cacat;
  - e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang rehabilitasi penyandang cacat dan tuna sosial;
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Rehabilitasi anak, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi anak;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi anak;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rehabilitasi anak;
  - d. mengumpulkan dan mensistematisasikan data/identifikasi anak nakal, anak jalanan dan korban narkoba di daerah;
  - e. melaksanakan pembinaan, rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba serta anak jalanan;
  - f. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang rehabilitasi anak;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial

Pasal 16

Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menganalisa, merumuskan, menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang bantuan dan perlindungan sosial.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bantuan dan perlindungan sosial;
- b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bantuan dan perlindungan sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang bantuan dan perlindungan sosial;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pemberian perlindungan terhadap korban bencana alam;
- e. pelestarian nilai-nilai perjuangan, kepahlawanan dan pembinaan kesejahteraan perintis kemerdekaan/pahlawan beserta keluarga dan ahli warisnya;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan kesehatan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepahlawanan dan perintis kemerdekaan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepahlawanan dan perintis kemerdekaan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepahlawanan dan perintis kemerdekaan;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kepahlawanan dan perintis kemerdekaan;
  - e. melaksanakan pembinaan kesejahteraan perintis kemerdekaan dan pahlawan dengan keluarga/ahli warisnya;
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Bantuan Korban Bencana, Perlindungan Sosial dan Sumbangan Sosial, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bantuan korban bencana, perlindungan sosial dan sumbangan sosial;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bantuan korban bencana, perlindungan sosial dan sumbangan sosial;
  - c. menyiapkan...

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bantuan korban bencana, perlindungan sosial dan sumbangan sosial;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang bantuan korban bencana, perlindungan sosial dan sumbangan sosial;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

### Pasal 19

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

### Pasal 20

UPTD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas; dan
- b. melaksanakan urusan administrasi.

### Pasal 21

UPTD dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Walikota.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis...

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Oktober 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Oktober 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



  
ASRON ERWADI, SH., M.Hum  
PEMBINA / IV.a  
NIP. 19660806 198803 1 004



**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU**

**NOMOR 38 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS SOSIAL**

